

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MADIUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN NGAWI

Nomor : 500.15/05.02/KSB/404.101.1/2023

Nomor : MoU/5/052023

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ZAKIAH : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 10 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Kode Pos 63139, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : KEP/162/082022 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor: SKS/19/082022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua;
8. Instruksi Presiden nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Timur; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

II. ZAKIAH : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 10 Kelurahan Demangan Kecamatan Taman Kota Madiun Kode Pos 63139, berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor : KEP/162/082022 tentang Mutasi Pejabat dan Surat Kuasa Nomor: SKS/19/082022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Kabupaten Ngawi.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

OBYEK

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. penguatan komitmen penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi;

- b. sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi; dan
- c. bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, email atau media lain secara resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
Bupati Ngawi
c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
Alamat : Jalan Teuku Umar Nomor 12
Kelurahan Ketanggi Kecamatan Ngawi
Kabupaten Ngawi Kode Pos 63211
Telepon : (0351) 4477121
Email : tapem.ngawi@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Cabang Madiun
Alamat : Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 10
Kelurahan Demangan Kecamatan Taman
Kota Madiun Kode Pos 63139
Telepon : (0351) 492018, 462864
Faximile : (0351) 452974
Email : kacab.madiun@bpjsketenagakerjaan.go.id
- (2) Dalam hal PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal lainnya terkait identitas, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PARA PIHAK dianggap telah diberikan dengan semestinya.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ZAKIAH

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO